

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni, dan kasih mengasihi.

Salah satu yang menjadi permasalahan saat ini adalah jumlah para pihak yang melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh yang dapat dilihat pada perkawinan kedua yaitu seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan lain, sedangkan ia masih mempunyai istri, hal ini disebut poligami.

Dalam sebuah perkawinan dimungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, sepanjang diberikan ijin berupa putusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami mengajukan poligami, juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ijin untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

Hasil penelitian ini adalah poligami harus ada kerelaan dari seorang istri untuk dimadu yang kemudian diajukan di Pengadilan Agama. Bahwa dalam pertimbangan hakim, dalam memutus perkara haruslah terpenuhi syarat alternatif dan kumulatif.

Kata kunci : Poligami, Undang-undang Perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is a sacred, strong, solid agreement to legitimately live together between a man and a woman to form an eternal household, well mannered and loving.

One of the problems at the moment is the number of parties that marry. One example that can be seen in the second marriage is a man who marries another woman, while he still has a wife, this is called polygamy.

In a marriage it is possible for a husband to have more than one wife, as long as the permit is granted in the form of a decision made by the Religious Courts with reference to Law Number 1 Year 1974 Article 4 paragraph (2).

The purpose of this study is to determine the factors that cause a husband to propose polygamy, also to know how judges consideration in deciding permission cases to be able to apply for polygamy.

Approach method used is this research is normative juridical approach, that is law research conducted by researching or studying problem seen from facet of rule of law, researching library material or secondary data. According to Mukti Fajar and Yulianto Achmad, normative legal research is a legal research that puts the law as a norm system building. The system of norms is about the principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines (teachings).

The result of this research is polygamy there must be willingness of a wife to be combined which then submitted in Religious Court. Whereas in the judge's consideration, in deciding the case must be fulfilled alternative and cumulative terms.

Keywords: Polygamy, Marriage Law.